

Implementasi Pertumbuhan Ekonomi Digital dalam Penguatan Legalitas Usaha NIB UMKM di Kelurahan Gebang Putih

Julia Laily Agustin & Yanda Bara Kusuma

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

21042010231@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian suatu wilayah maupun negara. Pertumbuhan ekonomi digital merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Digitalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi, memperluas akses pasar, serta mendorong inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang mengatur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diterbitkan pada 21 Juni 2018 dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan investasi serta kegiatan usaha melalui sistem perizinan yang lebih efisien dan transparan.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Digitalisasi, SDGs.

ABSTRACT

In the continuously evolving era of globalization, the Sustainable Development Goals (SDGs) have become an essential framework for achieving sustainable social, economic, and environmental welfare. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the economy of a region or country. The growth of the digital economy is one of the main pillars in realizing these goals. Digitalization has transformed the way businesses operate, expanded market access, and fostered innovation. Government Regulation No. 24 of 2018, which governs the Online Single Submission (OSS) system, was issued on June 21, 2018, with the aim of accelerating and enhancing investment and business activities through a more efficient and transparent licensing system.

Keywords: UMKM, NIB, Digitalization, SDGs



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan (Panuluh & Fitri, 2016). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB, bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Salah satu fokus utama dari SDGs adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak untuk semua (Humanika et.al, 2023).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian, khususnya dalam menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau daerah (Umiyati, 2014). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu daerah maupun negara. Pengembangan UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara (Wibowo et.al, 2015).

Pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan ini. Digitalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi, memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar dan memfasilitasi inovasi (Barus et.al, 2024). Dalam konteks ini, ekonomi digital mencakup berbagai sektor, termasuk e-commerce, fintech, dan teknologi informasi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Namun, untuk memanfaatkan potensi penuh dari pertumbuhan ekonomi digital, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan memenuhi aspek legalitas

usaha (Prasetyasari et.al, 2023). Legalitas usaha merujuk pada pengakuan hukum terhadap suatu entitas bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Indrawanto, 2024). Memiliki legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan kredibilitas di mata konsumen dan investor (Hidayat & Sari, 2024). Perlindungan yang diinginkan meliputi berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan modal, pelatihan, promosi, serta menciptakan iklim usaha yang mendukung (Suci, 2017). Di Indonesia, legalitas usaha menjadi sangat penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dan pasar. Dengan adanya legalitas yang jelas, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan dukungan finansial dan memperluas jaringan bisnis mereka.

Secara keseluruhan, integrasi antara SDGs, pertumbuhan ekonomi digital, dan legalitas usaha sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan (Sutadji, 2024). Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, penulis bekerja sama dengan warga Kelurahan Gebang Putih dalam upaya mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kelurahan Gebang Putih adalah persaingan yang semakin ketat. Meskipun banyak pelaku UMKM telah mengembangkan bisnis digital dan memanfaatkannya dalam operasional mereka, mereka belum sepenuhnya memanfaatkan metode bisnis digital sebagai teknologi informasi, terutama

jejaring sosial, dan belum menyadari manfaatnya. Menurut Octavina & Rita (2021), Dengan adanya digitalisasi, pemasaran, komunikasi, dan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan diakses dari seluruh dunia, sehingga mempermudah komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Banyak usaha kecil dan menengah yang tidak menyadari pentingnya hal ini, di mana media sosial berfungsi sebagai platform jejaring yang sangat penting.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis, bertempat di rumah-rumah pelaku UMKM di RW 04 Kelurahan Gebang Putih. Mahasiswa KKN-T bekerja sama dengan perangkat desa setempat untuk mengumpulkan data tentang UMKM yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Observasi

Menurut Hasanah (2016), Observasi adalah salah satu metode ilmiah empiris yang berlandaskan pada fakta-fakta lapangan dan teks, dilakukan melalui pengalaman panca indra tanpa adanya manipulasi. Sebagai bagian dari pengabdian, penulis melakukan survei langsung ke setiap rumah pelaku UMKM di RW 04

Kelurahan Gebang Putih. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami kondisi UMKM di lapangan, terutama terkait kepemilikan NIB. Hasil survei menunjukkan bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.

b. Metode Sosialisasi

Menurut Laia (2022) Sosialisasi adalah metode pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan tentang norma dan nilai agar dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Penulis menyeleng-

garakan sosialisasi tentang NIB dan manfaatnya. Selain itu, kami juga menawarkan bantuan pendampingan dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS (Online Single Submission) guna mempermudah para pelaku UMKM.

Dari berbagai metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis memberikan pendampingan teknis langsung kepada para pelaku UMKM untuk membantu mereka mendaftarkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di daerah Kelurahan Gebang Putih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, 2018). Peraturan ini ditetapkan pada 21 Juni 2018 dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan investasi serta kegiatan usaha melalui sistem perizinan yang lebih efisien dan transparan. Peraturan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memperbaiki proses perizinan yang sering dianggap rumit dan memakan waktu. Saat ini, pemerintah semakin mewajibkan pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai identitas usaha, yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku selama menjalankan usaha tersebut (Arrizal & Sofyantoro, 2020). Keberadaan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat penting bagi UMKM, agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, berkat legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2022). Dengan adanya sistem terintegrasi secara elektronik, diharapkan birokrasi dapat

berkurang dan pelaku usaha akan lebih mudah dalam memperoleh izin. Penerbitan NIB bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam mengakses berbagai bentuk dukungan, seperti permodalan, bantuan peralatan, dan program pengembangan usaha (Arsanto et.al, 2021). Di samping itu, NIB berfungsi sebagai dasar untuk pengumpulan data UMKM yang akurat, sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih tepat. Pendaftaran NIB untuk perizinan usaha melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia & Tan, 2021). Pada saat melakukan sosialisasi antusiasme masyarakat sedikit, Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) disebabkan oleh kekhawatiran mengenai tingginya pembayaran pajak PPh serta kesulitan dalam memenuhi standar kegiatan usaha, terutama bagi usaha yang tergolong dalam kategori risiko menengah tinggi dan rendah (Budiarto et.al, 2022).

Penulis melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan Gebang Putih, dengan beberapa sesi kegiatan yang diadakan untuk memberikan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan digitalisasi demi keberlanjutan UMKM yang dijalankan.

Tahapan pertama Pendataan dan memberikan pemahaman edukasi pada UMKM RW 04 Kelurahan Gebang Putih, penulis berkolaborasi dengan pihak kelurahan untuk mengumpulkan data terkini. Penulis juga melakukan identifikasi terhadap UMKM yang belum terdaftar sebelumnya, sehingga database UMKM di RW 04 Kelurahan Gebang Putih menjadi lebih lengkap. Dengan data yang akurat dan komprehensif ini, Penulis berharap dapat merancang program pember-

dayaan yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam jangka panjang.



Gambar 1. Sosialisasi NIB Pada UMKM

Setelah proses pengumpulan data, penulis melakukan pendekatan lebih personal dengan mengunjungi setiap pelaku UMKM secara langsung ditunjukkan pada Gambar 1. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing usaha. Penulis menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya NIB, manfaatnya dalam mengakses berbagai peluang bisnis, serta langkah-langkah mudah untuk memperoleh NIB. Selain itu, penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengisi formulir NIB dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum diajukan. Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi UMKM, penulis melakukan pembuatan NIB secara online melalui situs <https://oss.go.id/>.



Gambar 2. Pendampingan Pendaftaran NIB

Pendampingan Pendaftaran meliputi kelengkapan data diri, pelaku UMKM mengisi formulir pendaftaran dengan mencantumkan nomor telepon yang terdaftar di WhatsApp dan email pribadi atau usaha yang aktif ditunjuk-kan pada gambar 2. Setelah arahan awal dilakukan pelaku UMKM memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Selanjutnya, mereka perlu melengkapi informasi pelaku usaha, termasuk NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sesuai KTP. Langkah terakhir adalah memeriksa dengan teliti draf perizinan usaha sebelum diterbitkan. Setelah itu, penulis mengirimkan hasil akhir dalam format digital melalui WhatsApp. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi penggunaan kertas dan lebih ramah lingkungan. Pelaku UMKM dapat menyimpan file NIB di ponsel mereka untuk digunakan kapan saja diperlukan. Dengan cara ini, pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses dan menyimpan NIB mereka secara elektronik. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha karena berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta memberikan akses kepabeanan yang krusial, terutama bagi pengusaha ekspor dan impor (Wulandari, 2023).

HASIL PENGABDIAN

Tabel 1. Solusi dan pengabdian

Masalah	Solusi	Luaran
Kurangnya kesadaran pada masyarakat terkait edukasi legalitas usaha yang perlu dicantumkan oleh pelaku bisnis UMKM di Kelurahan Gebang Putih.	Penulis mengadakan edukasi mengenai legalitas usaha kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Gebang Putih	NIB UMKM

Tabel 2. Perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian

Kondisi Awal	Intervensi	Kondisi Perubabahan
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait legalitas usaha melalui pendaftaran NIB.	Melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha	Masyarakat mulai menyadari pentingnya legalitas usaha dan bersedia untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB)

KESIMPULAN

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis berkolaborasi dengan perangkat desa setempat untuk mengumpulkan data masyarakat yang menjalankan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini menggunakan beberapa metode, termasuk observasi dan sosialisasi. Observasi dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan setempat dan mengetahui jumlah pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha. Selama sosialisasi, penulis juga menawarkan bantuan pendaftaran NIB kepada masyarakat yang memiliki bisnis UMKM.

Dalam kegiatan ini, penulis dibimbing oleh ibu-ibu KSH untuk mengunjungi masyarakat yang memiliki bisnis UMKM tetapi belum memiliki legalitas usaha. Kegiatan ini diterima positif oleh masyarakat setempat sebagai sarana edukasi awal untuk pengembangan usaha melalui pendaftaran NIB. Namun, masih ada beberapa pelaku bisnis UMKM yang enggan memiliki legalitas usaha karena khawatir harus membayar pajak.

Dari hasil kegiatan, penulis berharap masyarakat setempat dapat lebih memahami

pentingnya legalitas usaha. Jika kegiatan ini berkembang, para pelaku bisnis UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada aplikasi e-katalog sehingga produk mereka dapat dijual melalui platform marketplace.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UPN Veteran Jawa Timur sebagai tempat penulis menempuh pendidikan. UPN Veteran Jawa Timur telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga yang sangat mendukung perkembangan diri penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Gebang Putih yang telah menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Kerjasama dan dukungan dari pihak kelurahan sangat berarti dalam menjalankan program ini, sehingga penulis dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Semoga hubungan baik ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Briefing Paper*, 2(1), 1-25.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101-116. <https://doi.org/10.29103/ag.v8i2.14827>
- Barus, D. R., Simangunsong, J. S., Ginting, S. E. B., & Saragih, L. S. (2024). Pengaruh Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pasar Global. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 495-500. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/issue/view/9>
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023).
- Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376>
- Indrawanto, S. (2024). Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Hidayat, M. N. A., & Sari, R. P. (2024). Optimalisasi Legalitas dan Pemasaran dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya). *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 1026-1034. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2171>
- Sutadji, I. M. (2024). Membingkai Dimensi SDGS Indonesia Melalui Strategi Market Conduct, Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Era Ekonomi Digital. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(2), 230-239. <https://doi.org/10.22225/kr.15.2.2024.230-239>
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi umkm, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi Covid-19. *Perbanas Journal of Business and Banking*, 11(1), 73-92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Laia, B. (2022). Sosialisasi dampak kegiatan kuliah kerja nyata di desa (studi: Desa Sirofi). *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 74-84.

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2018
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018> Diakses pada tanggal 7 Oktober 2024
- Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., & Putri, D. N. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *Nutrition and Public Health*, 2(2), 147-154.
<http://dx.doi.org/10.20961/agrihealth.v2i2.57287>
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.
<https://administrasibisnis.studentjournal.u-b.ac.id/index.php/jab/issue/view/62>
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEPt - Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468-480.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept/article/view/4668/1374>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
<https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78/58>
- Rahmanisa, A. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
<https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
<https://doi.org/10.30606/cano.v6i1.627>
- Umiyati, E. (2014). Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2).
<https://doi.org/10.22437/paradigma.v9i2.2207>
- Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085-4093.
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4171>
- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, Dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39-48.